



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 120 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Membaca/
Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor : Kd.02.16/5/PP.00/521/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Permohonan penerbitan izin Operasional yang baru untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah/ Aliyah.

**Menimbang/
Mengingat :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Thun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MTs MIFTAHUL JANNAH |
| 2. Alamat Madrasah | : Jl. Jawa No. 3 |
| 3. Kelurahan / Desa | : Damai |
| 4. Kecamatan | : Binjai Utara |
| 5. Kota | : Binjai |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Miftahul Jannah |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Jawa No. 3 Kota Binjai. |
| 8. Akte Yayasan | : No. 22. Tanggal 24 Mei 2006. |

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun Pelajaran : 1991 – 1992.

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mintaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluaran surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e dikutu ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
3. Madrasah / Yayasan bersangkutan



223

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007646.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH BINJAI UTARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH sesuai Akta Nomor 148 Tanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL JANNAH BINJAI UTARA tanggal 25 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015052512101062 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL JANNAH BINJAI UTARA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH BINJAI UTARA
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Nomor 148 Tanggal 25 Mei 2015 yang
dibuat oleh Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH berkedudukan di KOTA BINJAI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007646.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 Mei 2015